



PENETAPAN

Nomor 296/Pdt.P/2022/PN.Mnd.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nama	:	STEFANI LARRY PATILIMA
Tempat, tanggal lahir	:	Tumpaan, 30 Maret 1987
Umur	:	35 Tahun
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Agama	:	Kristen
Pendidikan	:	Diploma IV/Strata I
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta
Alamat	:	Kelurahan Kayawu Lingkungan IV, Kec. Tomohon Utara, Kota Tomohon; Untuk sementara waktu tinggal di Desa Sea, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa;
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Status	:	Kawin

Dan

Nama	:	FRANSISKA GLADIES LESAR
Tempat, tanggal lahir	:	Manado, 24 Juli 1985
Umur	:	37 Tahun
Jenis kelamin	:	Perempuan
Agama	:	Kristen
Pendidikan	:	Diploma II
Pekerjaan	:	Karyawan Honorar
Alamat	:	Kelurahan Kayawu Lingkungan IV, Kec. Tomohon Utara, Kota Tomohon; Untuk sementara waktu tinggal di Desa Sea, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa;
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Status	:	Kawin

- Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Hal 1 Penetapan No.296/Pdt.P/2022/PN.Mnd.



Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manado tertanggal 03 Agustus 2022 Nomor 296/Pdt.P/2022/PN Mnd. tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa Permohonan dimaksud;
- Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Manado tertanggal 03 Agustus 2022 Nomor 296/Pdt.P/2022/PN Mnd. tentang Penetapan hari sidang;
- Setelah mempelajari berkas permohonan tersebut;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan bukti surat;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 03 Agustus 2022 di bawah Nomor 296/Pdt.P/2022/PN. Mnd. telah mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Manado pada tanggal 22 September 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No: 7171CPK2209200501394, tertanggal 25 September 2005;
2. Bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama **PRINCELY CATHERINE KARENINA PATILIMA** yang lahir pada tanggal 20 November 2005 di Manado sesuai Akta Kelahiran No: 7171CLU1301200613411, tertanggal 13 Januari 2006;
3. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama **PRINCELY CATHERINE KARENINA PATILIMA** dengan **FRANSISCO VINSEN TAROREH**;
4. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Manado guna mengurus pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;
5. Bahwa Pemohon telah membuat Surat Izin Orang tua agar anak Pemohon dapat melangsungkan perkawinan dengan calon Suami anak Pemohon;

Hal 2 Penetapan No.296/Pdt.P/2022/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara anak Pemohon dengan Calon Suami anak Pemohon tersebut diatas telah menjalin hubungan cinta kasih bersama ;
7. Bahwa anak pemohon sudah akan menikah karena saat ini sudah dalam keadaan hamil selama 3 (tiga)bulan, yang dihamili oleh calon suaminya bernama **FRANSISCO VINSEN TAROREH**.
8. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon tersebut segera dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua ;
9. Bahwa Pemohon ingin agar anak Pemohon dan calon Suaminya tersebut diatas segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Manado;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon bermohon kiranya Bapak Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Manado berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Memberi Dispensasi Nikah kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **PRINCELY CATHERINE KARENINA PATILIMA** dengan **FRANSISCO VINSEN TAROREH**;
3. Menetapkan Biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap Para Pemohon dan setelah permohonan dibacakan Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy KTP Nomor: 7171051904840022, atas nama Stefani L. Patyilima, yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy KTP Nomor: 7171055809880082, atas nama Fransiska G. Lesar, yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2;

Hal 3 Penetapan No.296/Pdt.P/2022/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 ternyata para Pemohon bertempat tinggal di desa Kayawu Lingkungan IV, Kec. Tomohon Utara, Kota Tomohon;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon bertempat tinggal di Tomohon yang termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tondano maka Permohonan ini haruslah diajukan di Pengadilan Negeri Tondano;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Manado tidak berwenang memeriksa permohonan Pemohon, maka Permohonan ini dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan para Pemohon ini ditolak maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini;

Memperhatikan Undang-Undang serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon Ditolak;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 220.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini **SELASA** tanggal **10 Agustus 2022** oleh saya **Agus Darmanto, SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Manado sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan di bantu oleh **Olvy J. Sasuwuk** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manado tanpa dihadiri oleh Para Pemohon.

Hal 4 Penetapan No.296/Pdt.P/2022/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Olvy J. Sasuwuk

Agus darmanto, SH.MH

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya proses	Rp. 150.000,-
Biaya panggilan	Rp. 20.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 220.000,-

(Dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 5 Penetapan No.296/Pdt.P/2022/PN.Mnd.